

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Bina Praja Puruk Cahu Kode Pos 73911 Telp. (0528) 31813 Fax. (0528) 31814 73911
081255558418

<https://disdukcapil.murungrayakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Murung Raya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang memilih menjadi WNI

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon mengisi formulir pelaporan perubahan status kewarganegaraan WNA menjadi WNI di wilayah kesatuan NKRI (F2.01)
2. Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan
3. Akta Pencatatan Sipil
4. Kartu Keluarga (KK) bagi penduduk WNI
5. KTP el bagi penduduk WNI
6. Melampirkan nomor HP dan Email aktif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Bina Praja Puruk Cahu Kode Pos 73911 Telp. (0528) 31813 Fax. (0528) 31814 73911
081255558418



<https://disdukcapil.murungrayakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Murung Raya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Datanglah ke Kantor Disdukcapil dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan. Dan ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
2. Petugas pelayanan (Front Office) dan Jafung melakukan verifikasi berkas persyaratan, jika kurang lengkap dikembalikan untuk diperbaiki/dilengkapi. Jika lengkap dilanjutkan untuk diproses, dan diberikan resi pengambilan Perubahan Status Kewarganegaraan TTE atau Pemohon bisa mencetak sendiri melalui kotak masuk di Email Pemohon
3. Petugas pelayanan Back Office melakukan register dan memberikan berkas ke Operator SIAK
4. Operator SIAK melakukan perekaman data kedalam database kependudukan dan mengajukan pengesahan elektronik Perubahan Status Kewarganegaraan
5. Jafung dan Kepala Bidang melakukan verifikasi pengajuan Tanda Tangan Elektronik Perubahan Status Kewarganegaraan
6. Kepala Dinas Melakukan Approved Data (menyetujui pengajuan) Perubahan Status Kewarganegaraan Elektronik
7. Petugas mencetak file PDF Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah TTE jika pemohon memilih dicetak manual dan Sistem Siak secara Otomatis akan mengirim file PDF Perubahan Status Kewarganegaraan dan PIN pembuka ke alamat Email pemohon jika pemohon memilih mencetak sendiri
8. Tunggu proses pencetakan Perubahan Status Kewarganegaraan Elektronik selesai dan Pemohon dapat mengambilnya ke petugas Pelayanan (Front Office) bersangkutan dengan membawa resi pengambilan yang di berikan pada saat pendaftaran
9. Petugas mendokumentasi, menyimpan, merawat berkas permohonan dan persyaratan sebagai arsip.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Jam sampai dengan 1 x 24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jalan Bina Praja Puruk Cahu Kode Pos 73911 Telp. (0528) 31813 Fax. (0528) 31814 73911
081255558418

<https://disdukcapil.murungrayakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Murung Raya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Dokumen Perubahan Status Kewarganegaraan Elektronik

Pengaduan Layanan

Langsung datang tatap muka ke Dukcapil dengan Jafung dan Kepala Bidang

QuickRespon WhatsApp Kepala Bidang dan Jafung :

Kabid Capil : 0813-4847-2920

Jafung : 0813-5125-5283 & 0821-2283-1111

Kotak Pengaduan